



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2013/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Lajonga, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Selanjutnya disebut Sebagai penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lajonga, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa surat bukti dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di bawah register perkara Nomor 234/Pdt.G/2013/PA Sidrap. Dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami Isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, 14 Maret 2005, di Dusun Wette Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :



73/21/III/2005, tanggal 22 Maret 2005, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa, sesudah akad nikah berlangsung tergugat mengucapkan shighat talik talak.
3. Bahwa, usia perkawinan penggugat dan tergugat, hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun lebih, tidak pernah hidup rukun, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat dalam keadaan tidak bahagia, disebabkan karena antara penggugat dan tergugat dinikahkan dengan dasar hanya kemauan orang tua.
5. Bahwa, orang tua penggugat selalu berusaha ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat bersama tergugat, akan tetapi karena sikap tergugat tidak dapat bersabar sehingga antara penggugat dan tergugat tidak dapat rukun.
6. Bahwa pada bulan April 2005 tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat hingga sekarang.
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling menghiraukan sudah mencapai 8 tahun lebih, dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat sehingga memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXXXXXX putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 2 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 16 Mei 2013, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Bahwa di dalam proses persidangan perkara ini, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, namun perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan gugatannya.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/21/III/2005 tertanggal 22 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.1.
- b. Asli surat pernyataan dari Muslimin (tergugat) tertanggal 20 Agustus 2008 dengan materai cukup, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Wettee, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kemanakan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat bernama Muslimin bin Masserang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih satu bulan di rumah orang tua penggugat, namun belum dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam hidup membina rumah tangga, tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena perkawinannya dilangsungkan atas kemauan orang tua, sehingga penggugat dengan tergugat tidak terjalin rasa cinta mencintai.
- Bahwa akibat tidak adanya rasa cinta mencintai antara penggugat dengan tergugat tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak satu bulan pernikahannya sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak mau lagi mermbina rumah tangga.
- 2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di di Wetee, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kemanakan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat bernama Muslimin.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup membina rumah tangga selama kurang lebih satu bulan, di rumah orang tua penggugat di Lajonga Panca Lautang.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat dalam hidup membina rumah tangga, tidak pernah hidup rukum sebagaimana layaknya suami istri, karena perkawinannya dilangsungkan atas kehendak orang tua, sehingga penggugat dengan tergugat tidak terjalin rasa cinta mencintai.
 - Bahwa akibat tidak adanya rasa cinta mencintai antara penggugat dengan tergugat tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama delapan tahun, terhitung sejak satu bulan pernikahannya sampai sekarang.
 - Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak mau lagi mermbina rumah tangga.

Bahwa penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah penggugat mengajukan cerai gugat dengan tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan perkawinannya dilangsungkan atas kemauan orang tua, sehingga tidak terjalin rasa cinta mencintai, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama delapan tahun, terhitung sejak satu bulan perkawinannya 2005 sampai sekarang, dan sejak itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P.1 dan bukti P.2 serta dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Senin tanggal 14 Maret 2005 di Wettee, Desa Lautang, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.



Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan surat pernyataan tergugat, yang menyatakan bahwa lebih baik bercerai dengan penggugat, karena sejak perkawinannya tidak ada kecocokan, bahkan tergugat menyuruh penggugat kawin dengan laki-laki lain jika ada yang melamar.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan telah hidup membina rumah tangga selama satu bulan namun belum dikaruniai anak dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam hidup membina rumah tangga tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena perkawinannya dilangsungkan bukan atas kemauan penggugat dan tergugat, melainkan kemauan orang tua, sehingga tidak terjalin rasa cinta mencintai, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama delapan tahun lebih, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama delapan tahun, terhitung sejak satu bulan pernikahannya sampai sekarang, disebabkan perkawinannya bukan atas kemauan penggugat dengan tergugat, melainkan kehendak orang tua, sehingga tidak terjalin rasa cinta mencintai, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tergugat tertanggal 20 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal selama delapan tahun dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (*broken merriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan



tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat XXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat XXXXXXXXXXXX, dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (b), (f) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat XXXXXXXXXXXX,
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijeriyah, oleh kami **Drs.H.Baharuddin,S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Siti Khoiriyah,S.HI.**, dan **Wildana Arsyad,S.HI.,M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Drs.H.Mahmud,S.H.**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Khoiriyah,S.HI.

Drs. Baharuddin,S.H.,M.H.

Wildana Arsyad,S.HI.M.HI.

Panitera Pengganti,

Drs.H.Mahmud,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK. : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 200.000,00
- Biaya redaks : Rp 5.000,00
- Biaya materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

Untuk salinan,

Panitera,

Drs.H.Bahrum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)